



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/3076/2024
TANGGAL PEMBUATAN	30 November 2021
TANGGAL REVISI	08 Agustus 2024
TANGGAL EFEKTIF	01 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala, Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	DISINSEKSI ALAT ANGKUT

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
3. PMK No 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan
4. KMK No 431/Menkes/SK/VI/2007 tentang Pedoman Pengendalian Risiko Lingkungan di pelabuhan/bandara/pos lintas batas dalam rangka karantina kesehatan
5. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
7. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan teknis survey binatang penular penyakit
2. Memiliki kemampuan mengolah dan menyajikan data
3. Memiliki kemampuan teknis pemberantasan binatang penular penyakit
4. Mempunyai kemampuan teknis dan sertifikat pengawas fumigasi yang masih berlaku

KETERKAITAN :

1. SOP Pelaksanaan anggaran/penarikan dana BKK kelas I Palembang
2. SOP Tata Laksana Surat BKK Kelas I Palembang

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Hand Spraying | 9. Sarung Tangan, Handuk, Tissue |
| 2. Electric Spraying (ULV) | 10. Ember, Gelas Ukur, Gayung |
| 3. Mist Blower | 11. Alat Pengaduk |
| 4. Bahan Kimia Insektisida | 12. Corong Pemindah Saringan |
| 5. Sepatu Boot | 13. Antidot sesuai insektisida yang dipakai |
| 6. Wear Pack | 14. Laptop dan Printer |
| 7. Masker/Canester | 15. Generator Listrik/Genset |
| 8. Kacamata Pest Control | 16. Helm Lapangan |

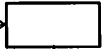
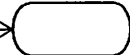
PERINGATAN :

1. Perlu diperhatikan APD Petugas
2. Kegiatan penyehatan (disinseksi) perlu diperhatikan resistensi vektor dan binatang penular penyakit
3. Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
4. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik.
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Disimpan sebagai data elektronik
2. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BKK Kelas I Palembang
3. Merupakan turunan proses respon dari proses Bisnis Balai
3. Keekarantinaan Kesehatan

SOP DISINSEKSI ALAT ANGKUT

No	Aktivitas	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKK	Ka Timker	Sanitarian/ Entomolog Pelaksana	Sanitarian/ Entomolog Ahli	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Ka timker II berdasarkan adanya permohonan tindakan disinfeksi atau hasil rekomendasi adanya tindakan penyehatan					Disposisi	5 menit	Disposisi	
2	Memberi arahan dan tugas kepada pengawas yang bersertifikasi untuk melaksanakan pengawasan disinfeksi di alat angkut dengan menerbitkan surat tugas melalui aplikasi					Disposisi	5 menit	Arahan dan surat tugas	
3	Menyiapkan peralatan dan bahan penunjang pelaksanaan pengawasan disinfeksi					Peralatan dan bahan disinfeksi	20 menit	Alat bahan mekanisme kerja dan pencatatan	
4	Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan disinfeksi di alat angkut					Alat dan APD	30-60 menit	Dokumentasi dan form hasil kegiatan disinfeksi	
5	Membuat laporan kegiatan					Form hasil kegiatan disinfeksi	45 menit	Laporan kegiatan disinfeksi alat angkut	
6	Menerima laporan kegiatan dan pengawasn disinfeksi					Konsep laporan dan analisa	20 menit	Laporan dan analisa	
7	Mengolah dan menganalisa data hasil laporan kegiatan pelaksanaan disinfeksi					Laporan kegiatan	30 menit	Desinfo	